



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2 / TAHUN 2016**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PELAKU USAHA, BUMN DAN
BUMD DI KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar;
- b. bahwa untuk mendukung Pasal 2 dan Pasal 3 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD di Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Lebong Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PELAKU USAHA, BUMN DAN BUMD DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Lebong;
5. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang membidangi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lebong;
7. Pelaku Usaha adalah seluruh orang/ perseorangan atau kelompok yang berbentuk badan atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan produksi ataupun pemasaran di suatu wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahannya;
8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi;
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN

dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan;

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penyertaan modal yang sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah suatu konsep yang bermaterikan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perusahaan tersebut beroperasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Lebong dimaksudkan sebagai:
 - a. Pedoman yang dapat meningkatkan kesadaran Perseroan/ Pelaku Usaha terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Lebong;
 - b. Pemenuhan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan;
 - c. Penguatan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan perundang - undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.

PASAL 3

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Lebong bertujuan sebagai pedoman bagi:
 - a. SKPD Dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kemitraan antara Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD;
 - b. Pemerintah Kabupaten Lebong untuk meningkatkan kemitraan dalam proses pembangunan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PASAL 4

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Lebong Antara Lain di Bidang :
 1. Infrastruktur;
 2. Ekonomi;
 3. Sosial dan Budaya;
 4. Lingkungan Hidup;
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan dengan persetujuan Dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF
PASAL 5

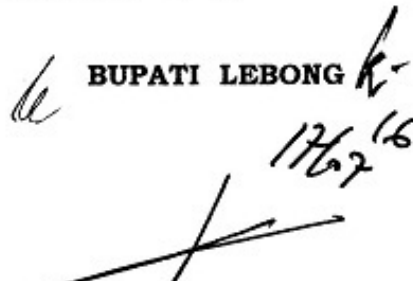
- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan daerah, pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif pelaku usaha, BUMN, BUMD, dan BUMS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD terkait;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud (4) ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

BAB V
PENUTUP
PASAL

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 17 Juli 2016


BUPATI LEBONG
17.7.16
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 TAHUN 2016 NOMOR 21

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH